



PUTUSAN

Nomor : 451/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual, pendidikan terakhir SMA alamat di Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Minzathu, SH, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat / Pengacara “Budi Minzathu, SH & Partner” bertempat tinggal di Jl. Poros Pallangga, Komp. Bumi Pallangga Mas Blok E3/12 Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2012 No. 59/SK/VIII/2012/PA.Sgm selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 15 Agustus 2012, dengan register Nomor 451/Pdt.G/2012/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami/istri sah berdasarkan perkawinan yang terjadi di Kendari pada tanggal 16 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/20/IV/2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat terjadi, penggugat dan tergugat memilih bertempat tinggal bersama di Kabupaten Gowa.
3. Bahwa sejak awal perkawinan tersebut di atas penggugat dan tergugat berlangsung tidak pernah harmonis layaknya sebuah keluarga normal yang bahagia, karena perkawinan antara penggugat dan tergugat terjadi bukan karena didasari oleh rasa cinta antara mereka melainkan perkawinan tersebut terjadi atas kehendak orang tua penggugat dan tergugat dan pada saat pelamaran penggugat sudah menyatakan penolakannya namun orang tua penggugat tetap memaksakan kehendaknya.
4. Bahwa meskipun perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis sebagaimana terurai di atas, penggugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dan selama perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama perkawinan, penggugat telah berusaha untuk menerima tergugat sebagai suami yang dicintai, namun karena dasar terjadinya perkawinan yang tidak didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang, serta ditambah dengan jarangny komunikasi antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat tidak mampu menumbuhkan benih-benih cinta dan kasih sayang tersebut dalam hati penggugat.
6. Bahwa penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi perkawinan yang ada, dan selama ini penggugat hanya menanggung derita batin, sakit hati karena harus memaksakan diri untuk hidup dengan orang yang selama ini tidak dicintai, dan semakin penggugat berusaha untuk menerima keberadaan tergugat, namun hal ini hanya membuat penggugat semakin tersiksa, selama menjalani hidup berumah tangga antara penggugat dan tergugat, penggugat tidak pernah merasakan ketenangan jiwa, kebahagiaan sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri.
7. Bahwa selain dari pada yang terurai di atas, hubungan antara penggugat dan tergugat sudah semakin jauh, komunikasi jarang terjadi, bahkan jika terjadi komunikasi akan berakhir dengan pertengkaran-pertengkaran sehingga pada September 2011 penggugat memilih untuk meninggalkan tergugat di rumah kediaman bersama dan memilih hidup sendiri di kediaman penggugat sebagaimana yang terurai di atas sampai saat ini dan selama itu pula tidak pernah lagi ada komunikasi antara penggugat dan tergugat.
8. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat, penggugat tidak pernah merasa bahagia, penggugat senantiasa merenung serta menangisi nasib, derita batin yang dialami dan serta rasa pahit yang



dialami karena harus terpaksa menerima kenyataan hidup bersama dengan orang yang tidak dicintai dan dikasihi.

9. Bahwa oleh karena apa yang terurai di atas sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri, dimana suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin, guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga penggugat merasa bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, sehingga penggugat lebih bahagia apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan dari hal-hal terurai di atas, maka berdasar hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan saksi-saksinya ke dalam suatu persidangan kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.
4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka perkara aquo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat/ verstek.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/20/IV/2011, tertanggal 15 Juni 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat yang bernama PENGUGAT, sedangkan tergugat adalah suami penggugat yang juga adalah kamanakan saksi.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Gowa.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena perkawinan penggugat dan tergugat bukan atas dasar cinta dan kasih sayang melainkan atas kehendak orang tua penggugat dan tergugat, selain itu ketidakharmonisan tersebut juga disebabkan karena jarang komunikasi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena saksi mendengar langsung dari tergugat saat saksi bertemu dengan tergugat sekitar 2 bulan yg lalu.
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, dimana penggugat sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sedangkan tergugat tinggal di Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat yang bernama PENGUGAT, sedangkan tergugat adalah suami penggugat yang juga adalah kamanakan saksi.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Gowa dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi, sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis dimana antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena perkawinan penggugat dan tergugat bukan atas dasar cinta dan kasih sayang melainkan atas kehendak orang tua penggugat dan tergugat, selain itu ketidak harmonisan tersebut juga disebabkan karena jarang komunikasi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena saksi mendengar langsung dari penggugat maupun tergugat saat penggugat dan tergugat curhat kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, dimana penggugat sekarang bertempat tinggal di Kabupoaten Gowa, sedangkan tergugat tinggal di Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara remi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya menghadap, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat materil, dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya / dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara penggugat dan tergugat adalah karena perkawinan penggugat dan tergugat bukan atas dasar cinta dan kasih sayang melainkan atas kehendak orang tua penggugat dan tergugat, selain itu ketidak harmonisan tersebut juga disebabkan karena jarang komunikasi antara penggugat dan tergugat
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan September 2011, dan sejak saat itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 20 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1433 H, oleh Drs. H. M. Hasby, M.H., sebagai ketua majelis, Djulia Herjanara S.Ag.,S.H., M.H., dan Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Djulia Herjanara S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Hasby, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. I. Damri

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 261.000,-